

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 339 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan nama domain dan subdomain yang belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, ketertiban, dan standarisasi identitas digital pemerintah;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan nama domain dan subdomain yang efektif dan efisien, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagai pedoman dalam penggunaan nama domain dan subdomain guna memastikan efektivitas, keamanan dan standarisasi dalam implementasi layanan berbasis digital di tingkat daerah;

c. bahwa ketentuan mengenai nama domain dan subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penggunaan Website di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 103 tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519)
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung..
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
10. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
11. Instansi adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, unit kerja atau lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
12. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
13. Subdomain adalah alamat internet yang merupakan bagian dari sebuah Nama Domain.
14. Nama Domain Pemerintah Daerah adalah Nama Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
15. Nama Domain Pemerintah Desa adalah Nama Domain Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.
16. Nama Domain Khusus adalah Nama Domain Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

17. Subdomain Pemerintah Daerah adalah Subdomain Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
18. Sudomain Pemerintah Desa adalah Subdomain Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.
19. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.
20. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
21. Registrar Nama Domain adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
22. Pengguna Nama Domain dan Subdomain adalah Perangkat dan/atau Pemerintah Desa yang telah mengajukan pendaftaran dan/atau menggunakan nama domain dan/atau subdomain yang terdaftar.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Layanan Administrasi Pemerintahan adalah layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Layanan Publik adalah layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Nama Domain dan Subdomain

Pasal 2

(1) Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 a. Nama Domain Pemerintah Daerah;
 b. Nama Domain Pemerintah Desa;
 c. Nama Domain Khusus;
 d. Subdomain Pemerintah Daerah; dan
 e. Subdomain Pemerintah Desa.
(2) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan bandungkab.go.id.
(3) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b menggunakan Nama Domain .desa.id.
(4) Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan Nama Domain .go.id.
(5) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan Subdomain .[Nama Domain Pemerintah Daerah].bandungkab.go.id.

(6) Subdomain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan .[Nama Domain Pemerintah Desa].desa.id.

Pasal 3

Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) digunakan untuk acara berskala nasional dan/atau internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subdomain Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 a. alamat elektronik resmi Perangkat Daerah;
 b. layanan administrasi pemerintahan;
 c. layanan publik; dan
 d. kegiatan berskala daerah.
(2) Subdomain Pemerintah Desa digunakan untuk alamat elektronik resmi dari unit kerja dan layanan digital pada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Penerapan Penggunaan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menggunakan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain dan Subdomain yang digunakan.
(2) Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Desa sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Desa dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain dan Subdomain yang digunakan.
(3) Perangkat Daerah pengampu acara berskala nasional dan/atau internasional menggunakan Nama Domain Khusus sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain yang digunakan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi permasalahan yang mengakibatkan Nama Domain Pemerintah Desa tidak dapat diakses, Pemerintah Desa dapat menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
Bagian Kesatu
Pengelola Nama Domain dan Subdomain

Pasal 7

Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pejabat Nama Domain

Pasal 8

(1) Pejabat Nama Domain bertugas melakukan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.
(2) Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang menduduki jabatan paling rendah:
 a. administrator pada Dinas; atau
 b. fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas.
(3) Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
 a. pendaftaran Nama Domain dan Subdomain;
 b. perubahan Nama Domain dan Subdomain;
 c. penonaktifan dan penghapusan Nama Domain dan Subdomain;
 d. pemulihan Nama Domain dan Subdomain;
 e. perpanjangan Nama Domain dan Subdomain;
 f. penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain;
 g. keamanan Nama Domain dan Subdomain;
 h. pemantauan dan evaluasi;
 i. penyelesaian perselisihan Nama Domain dan Subdomain; dan
 j. standar operasional prosedur.

Pasal 9

(1) Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Pejabat Nama Domain dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain
Paragraf 1
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Kementerian.
(2) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 a. surat permohonan Nama Domain Pemerintah Daerah;
 b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Pemerintah Daerah;
 2. dasar hukum pembentukan Pemerintah Daerah;

3. tugas pokok dan fungsi utama Pemerintah Daerah;
4. nama Domain yang diusulkan;
5. tujuan penggunaan Nama Domain;
6. urgensi Nama Domain;
7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
8. penanggungjawab Nama Domain.

(3) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Pemerintah Daerah.

(4) Format Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa

Pasal 11

(1) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.

(3) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
a. surat permohonan Nama Domain Pemerintah Desa;
b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Pemerintah Desa;
 2. dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa;
 3. tugas pokok dan fungsi utama Pemerintah Desa;
 4. nama Domain yang diusulkan;
 5. tujuan penggunaan Nama Domain;
 6. urgensi Nama Domain;
 7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
 8. penanggungjawab Nama Domain.
c. surat kuasa dari kepala desa untuk menyerahkan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa pada Pejabat Nama Domain; dan

(4) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

(5) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi desa.

(6) Format nama domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pendaftaran Nama Domain Khusus

Pasal 12

(1) Pendaftaran Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan oleh Perangkat Daerah pengampu acara berskala nasional dan/atau internasional melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan pendaftaran Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
(3) Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas paling lambat satu tahun sebelum Nama Domain Khusus digunakan.
(4) Dalam hal anggaran untuk pendaftaran Nama Domain Khusus belum tersedia pada tahun berkenaan Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
(5) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 a. surat permohonan Nama Domain Khusus;
 b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Nama Domain Khusus, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Perangkat Daerah;
 2. dasar hukum penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional;
 3. keterangan mengenai kegiatan berskala nasional atau internasional dimaksud;
 4. nama Domain yang diusulkan;
 5. tujuan penggunaan Nama Domain;
 6. urgensi Nama Domain;
 7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
 8. penanggungjawab Nama Domain.
(6) Pengajuan Pendaftaran Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
(7) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Acara.
(8) Format Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diajukan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.

(2) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 a. alamat elektronik resmi Perangkat Daerah;
 b. layanan administrasi pemerintahan;
 c. layanan publik; dan
 d. kegiatan berskala daerah.

Pasal 14

(1) Pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melampirkan:
 a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Perangkat Daerah; dan
 b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah untuk alamat elektronik singkat resmi Perangkat Daerah, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Perangkat Daerah;
 2. dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;
 3. tugas pokok dan fungsi utama Perangkat Daerah;
 4. nama Subdomain yang diusulkan;
 5. tujuan penggunaan Subdomain;
 6. urgensi Subdomain;
 7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
 8. penanggungjawab Subdomain.

(2) Pengajuan Pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

(3) Dinas mendaftarkan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem.

(4) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah.

(5) Format Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melampirkan:
 a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan;
 b. kajian singkat tentang Permohonan Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah untuk layanan administrasi pemerintahan, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Perangkat Daerah;
 2. dasar Hukum layanan administrasi pemerintahan;

3. keterangan mengenai layanan administrasi pemerintahan;
4. nama Subdomain yang diusulkan;
5. tujuan penggunaan Subdomain
6. urgensi Subdomain;
7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
8. penanggungjawab Subdomain.

(2) Pengajuan Pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

(3) Dinas mendaftarkan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem.

(4) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi layanan administrasi pemerintahan.

(5) Format Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Pengajuan pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c melampirkan:
 a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan publik;
 b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah untuk layanan publik, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Perangkat Daerah;
 2. dasar hukum layanan publik;
 3. keterangan mengenai layanan publik;
 4. nama Subdomain yang diusulkan;
 5. tujuan penggunaan Subdomain;
 6. urgensi Subdomain;
 7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
 8. penanggungjawab Subdomain.

(2) Pengajuan pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

(3) Dinas mendaftarkan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem.

(4) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi layanan publik.

(5) Format Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d melampirkan:
 a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan berskala daerah;
 b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah untuk kegiatan berskala daerah, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Perangkat Daerah;
 2. dasar hukum kegiatan berskala daerah;
 3. keterangan mengenai kegiatan berskala daerah;
 4. nama Subdomain yang diusulkan;
 5. tujuan penggunaan Subdomain;
 6. urgensi Subdomain;
 7. target pengguna/sasaran pemanfaatan; dan
 8. penanggungjawab Subdomain.
(2) Pengajuan pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
(3) Dinas melakukan pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem.
(4) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi layanan administrasi pemerintahan.
(5) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan berskala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pendaftaran Subdomain Pemerintah Desa

Pasal 18

(1) Pendaftaran Subdomain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas.
(2) Pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Desa;
 b. kajian singkat tentang permohonan pendaftaran Subdomain Pemerintah Desa, paling sedikit meliputi:
 1. identitas Pemerintah Desa;
 2. dasar hukum pembentukan desa dan/atau layanan digital pada Pemerintah Desa;
 3. keterangan mengenai unit kerja dan/atau layanan digital pada Pemerintah Desa;
 4. Nama Subdomain yang diusulkan;
 5. tujuan penggunaan Subdomain;
 6. urgensi Subdomain;

7. target pengguna/sasaran pemanfaatan, dan
8. penanggung jawab Subdomain.

(3) Pengajuan pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
(4) Dinas melakukan pendaftaran Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem.
(5) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 harus terdiri dari karakter berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi untuk alamat elektronik resmi dari unit kerja dan layanan digital pada Pemerintah Desa.
(6) Format Subdomain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Domain dan Subdomain
Paragraf 1
Perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 19

(1) Nama Domain Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Kementerian.
(3) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah dan format penamaan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Perubahan Nama Domain Pemerintah Desa

Pasal 20

(1) Nama Domain Pemerintah Desa dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian.
(4) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa dan format penamaan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Domain Pemerintah Desa.

Paragraf 3
Perubahan Nama Domain Khusus

Pasal 21

(1) Nama Domain Khusus dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat daerah Pengampu acara nasional dan/atau internasional melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan perubahan Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian.
(4) Ketentuan mengenai penganggaran dan pengajuan pendaftaran Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Domain Khusus.

Paragraf 4
Perubahan Subdomain Pemerintah Daerah

Pasal 22

(1) Subdomain Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah
(3) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Subdomain Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Perubahan Subdomain Pemerintah Desa

Pasal 23

(1) Subdomain Pemerintah Desa dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Subdomain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.
(3) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara secara mutatis mutandis terhadap perubahan Subdomain Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Penonaktifan dan Penghapusan Nama Domain dan Subdomain
Paragraf 1
Penonaktifan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 24

(1) Nama Domain dan Subdomain dapat dilakukan penonaktifan.

(2) Penonaktifan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 a. pemerintah Desa atau Perangkat Daerah tidak melakukan perpanjangan Nama Domain atau Subdomain paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa aktif Nama Domain atau Subdomain;
 b. nama Domain atau Subdomain dalam proses penyelesaian perselisihan;
 c. nama Domain atau Subdomain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan atau serangan siber;
 d. adanya itikad tidak baik;
 e. melanggar hak pihak lain;
 f. melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 g. nama Domain atau Subdomain tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penonaktifan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas.

(4) Hasil penilaian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan penonaktifan dan/atau tetap diaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan penonaktifan Nama Domain kepada Kementerian.

(6) Penonaktifan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas atas nama Sekretaris Daerah.

(7) Penonaktifan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan kepada Pengguna Nama Domain dan Subdomain.

Paragraf 2
Penghapusan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 25

(1) Nama Domain dan Subdomain dapat dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 a. proses penyelesaian perselisihan Nama Domain atau Subdomain memutuskan penghapusan;
 b. adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat;
 c. nama Domain atau Subdomain tidak dilakukan perpanjangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penonaktifan;
 d. permintaan resmi Pengguna Nama Domain dan Subdomain; dan

e. adanya kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain dan Subdomain terdaftar oleh pihak lain.

(3) Permohonan penghapusan Nama Domain diajukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Kementerian.

(4) Penghapusan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atas nama Sekretaris Daerah.

(5) Penghapusan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Pemulihan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 26

(1) Nama Domain dan Subdomain dapat dilakukan pemulihan.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas dengan melampirkan:
 a. surat permohonan tertulis;
 b. surat pernyataan telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 c. dokumen yang membuktikan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemulihan Subdomain.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan pemulihan Nama Domain kepada Kementerian.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melakukan perpanjangan Nama Domain yang masih digunakan.

(2) Perpanjangan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Nama Domain berakhir.

Pasal 28

(1) Perangkat Daerah melakukan perpanjangan Subdomain Pemerintah Daerah yang masih digunakan.

(2) Perpanjangan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.

(3) Surat resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Subdomain berakhir.

Pasal 29

(1) Pemerintah Desa melakukan perpanjangan Subdomain Pemerintah Desa yang masih digunakan.
(2) Perpanjangan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala Desa.
(3) Surat resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Dinas kepada Sekretaris Daerah.
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Subdomain berakhir.

Bagian Kedelapan
Penanganan Keluhan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 30

(1) Dinas menyediakan layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain.
(2) Layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
 a. nama narahubung;
 b. nomor kontak narahubung;
 c. alamat surat elektronik narahubung;
 d. pertanyaan yang sering diajukan; dan
 e. sistem tiket pengajuan layanan.
(3) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau publik yang menyampaikan keluhan Nama Domain dan Subdomain melalui layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara elektronik harus mencantumkan paling sedikit:
 a. nama pelapor;
 b. asal Instansi/organisasi/masyarakat umum;
 c. nomor kontak;
 d. alamat pelapor;
 e. nomor kartu identitas; dan
 f. deskripsi keluhan.
(4) Dinas dapat berkoordinasi dengan Registri Nama Domain dan/atau pihak terkait lainnya dalam penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain.

(5) Dalam hal layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Dinas dapat melakukan pencatatan layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara manual.

Bagian Kesembilan
Keamanan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 31

(1) Keamanan Nama Domain dan Subdomain merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas dengan Pengguna Nama Domain dan Subdomain.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 a. kerahasiaan;
 b. keutuhan;
 c. ketersediaan; dan
 d. pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Pasal 32

(1) Dinas memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas keamanan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada tingkat kebijakan, manajerial, teknis, dan koordinasi.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyusun dan menetapkan standar dan kebijakan keamanan yang harus dipatuhi oleh seluruh Pengguna Nama Domain dan Subdomain;
 b. melakukan pemantauan dan koordinasi penanggulangan insiden keamanan siber;
 c. memberikan edukasi dan bimbingan teknis mengenai keamanan siber kepada Pengguna Nama Domain dan Subdomain;
 d. melakukan pengelolaan teknis keamanan Nama Domain dan Subdomain; dan
 e. melakukan koordinasi dengan Registri Nama Domain, Registrar Nama Domain, atau pihak lainnya terkait aspek keamanan jika diperlukan.

Pasal 33

(1) Setiap Pengguna Nama Domain dan Subdomain memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas keamanan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada tingkat operasional, aplikasi, konten dan data.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerapkan seluruh kebijakan dan standar keamanan yang ditetapkan oleh Dinas;
b. melakukan pengamanan pada tingkat aplikasi dan memastikan konten yang dipublikasikan tidak mengandung malware atau unsur berbahaya lainnya;
c. memastikan keamanan data yang dikelola dalam aplikasi; dan
d. melakukan pemantauan rutin dan segera melaporkan setiap insiden keamanan yang ditemukan kepada Dinas.

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengguna Nama Domain dan Subdomain dapat melakukan koordinasi dengan Dinas.

Pasal 34

(1) Dinas berwenang melakukan evaluasi keamanan terhadap website dan/atau aplikasi yang dikelola oleh Pengguna Nama Domain dan Subdomain.
(2) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran atau kerentanan berdasarkan hasil evaluasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memberikan rekomendasi perbaikan dengan batas waktu yang jelas.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengguna Nama Domain dan Subdomain, Dinas berhak mengambil langkah penanggulangan, termasuk penonaktifan nama domain dan/atau subdomain terkait untuk mencegah dampak lebih luas.
(4) Dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Nama Domain dan Subdomain dapat melakukan koordinasi dengan Dinas.

Bagian Kesepuluh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 35

(1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Nama Domain dan Subdomain.
(2) Perangkat Daerah membantu Dinas dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nama Domain Khusus dan Subdomain Pemerintah Daerah yang dikelolanya.
(3) Kecamatan membantu Dinas dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Desa di wilayah kerjanya.
(4) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Registrar Nama Domain.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(6) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 36

(1) Perselisihan Nama Domain dan Subdomain merupakan perselisihan terkait Nama Domain dan Subdomain.
(2) Perselisihan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. nama Domain Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa identik atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain Instansi lainnya;
 b. nama Domain Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa digunakan oleh Instansi lainnya.
 c. kepemilikan dan kewenangan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain;
 d. penamaan Nama Domain dan Subdomain yang tidak seragam atau tumpang tindih;
 e. pengelolaan teknis dan akses pada Nama Domain dan Subdomain;
 f. pembuatan Nama Domain dan Subdomain tanpa izin;
 g. konten tidak sesuai;
 h. masalah keamanan dan tanggung jawab; atau
 i. masalah pembiayaan pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain.
(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 a. mediasi; dan/atau
 b. musyawarah.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.
(5) Dalam hal perselisihan melibatkan pihak lain selain Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa, penyelesaian perselisihan Nama Domain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Standar Operasional Prosedur

Pasal 37

(1) Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur terkait Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(3) Dinas mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur terkait Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

(1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Nama Domain dan Subdomain kepada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. konsultasi;
 b. koordinasi;
 c. sosialisasi; dan/atau
 d. bimbingan teknis.

Pasal 39

(1) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara:
 a. dalam jaringan, melalui surat elektronik, rapat virtual, atau media elektronik lainnya; dan
 b. luar jaringan, melalui persuratan secara manual, rapat, dan/atau komunikasi langsung tatap muka.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara:
 a. dalam jaringan, melalui aplikasi video konferensi atau media elektronik lainnya; dan
 b. luar jaringan, melalui media cetak atau media lainnya.
(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan secara:
 a. dalam jaringan, melalui kegiatan webinar; dan
 b. luar jaringan, melalui pelatihan teknis.

Pasal 40

(1) Dinas dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana layanan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 42

(1) Pembiayaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain bersumber dari APBD.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa yang telah menggunakan Nama Domain atau Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dan melakukan koordinasi serta pengalihan pengelolaan Nama Domain atau Subdomain kepada Dinas paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
(2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa tidak melakukan penyesuaian akan dilakukan penonaktifan Nama Domain dan/atau Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 44

Tunggakan biaya perpanjangan Nama Domain yang terjadi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dianggarkan pada Dinas melalui APBD.

Pasal 45

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain dilakukan setelah SOP ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 339

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

A. FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Daerah	Format: Karakter nama **[pemerintah daerah, atau singkatannya, diikuti wilayah keberadaan pemerintah daerah Instansi Penyelenggara Negara].go.id** Contoh: Pemerintah Kabupaten Bandung: bandungkab.go.id

B. FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Desa	Format: Karakter nama **[Nama Desa].desa.id** atau **[Nama Desa]-[Nama Kecamatan].desa.id** Keterangan: 1. Nama Domain Pemerintah Desa dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Desa dimaksud. Contoh: a. Desa Soreang: soreang.desa.id b. Desa Sukamaju: sukamaju-majalaya.desa.id 2. Dalam hal Nama Domain Pemerintah Desa .desa.id belum bisa tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah. Contoh:

	c. Desa Soreang: desasoreang.bandungkab.go.id d. Desa Sukamaju: desasukamaju-majalaya.bandungkab.go.id

C. FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN KHUSUS

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Kegiatan Pemerintah Daerah berskala Nasional dan/atau Internasional	Format: Karakter nama **[Nama Kegiatan].go.id** Keterangan: Nama Domain Khusus dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud. Contoh: 1. Kegiatan PON: pon.go.id 2. Kegiatan MTQ: mtq.go.id Catatan: Dalam hal kegiatan berskala nasional dan/atau Internasional dimaksud merupakan kegiatan internasional, Nama Domain dapat menggunakan bahasa asing

D. FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH UNTUK ALAMAT ELEKTRONIK RESMI PERANGKAT DAERAH

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, dan RSUD.	Format: Karakter nama **[Nama Perangkat Daerah].bandungkab.go.id** Contoh: 1. Sekretariat Daerah: setda.bandungkab.go.id 2. Inspektorat Daerah: inspektorat.bandungkab.go.id 3. Dinas Kesehatan: dinkes.bandungkab.go.id 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah: bkad.bandungkab.go.id 5. Satuan Polisi Pamong Praja: satpolpp.bandungkab.go.id

	6. RSUD Otto Iskandardinata: rsudotista.bandungkab.go.id
Kecamatan dan Kelurahan	Format: 1. Karakter nama **kecamatan[Nama Kecamatan].bandungkab.go.id** 2. Karakter nama **kelurahan[Nama Kelurahan].bandungkab.go.id** Contoh: 1. Kecamatan Soreang: kecamatansoreang.bandungkab.go.id 2. Kelurahan Andir: kelurahanandir.bandungkab.go.id
UPTD	Format: Karakter nama **[Nama UPTD].bandungkab.go.id** Contoh: 1. Puskesmas Katapang: pkmkatapang.bandungkab.go.id 2. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cileunyi: uptddisdikcileunyi.bandungkab.go.id 3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah: uptdlabkesda.bandungkab.go.id

Keterangan: Nama Subdomain dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah dimaksud.

E. FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Layanan Administrasi Pemerintahan	Format: Karakter nama **[Layanan Administrasi Pemerintahan].bandungkab.go.id** Keterangan: Nama Subdomain Layanan Administrasi Pemerintahan dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Layanan Administrasi Pemerintahan dimaksud. Contoh: 1. Aplikasi Kinerja Pegawai: sasikap.bandungkab.go.id

	2. Aplikasi Daftar Hadir Elektronik: dhe.bandungkab.go.id

F. FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH UNTUK LAYANAN PUBLIK

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Layanan Publik	Format: Karakter nama **[Layanan Publik].bandungkab.go.id** Keterangan: Nama Subdomain Layanan Publik dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Layanan Publik dimaksud. Contoh: 1. Aplikasi Perijinan: perijinan.bandungkab.go.id 2. Aplikasi Pajak Daerah: pajak.bandungkab.go.id

G. FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEGIATAN BERSKALA DAERAH

JENIS APLIKASI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Kegiatan Pemerintah Daerah berskala Daerah (Kabupaten atau Provinsi)	Format: Karakter nama **[Nama Kegiatan].bandungkab.go.id** Keterangan: Nama Subdomain Kegiatan Pemerintah Daerah dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud. Contoh: 1. Kegiatan Hari Jadi Kabupaten: harijadi.bandungkab.go.id

H. FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DESA

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN
Pemerintah Desa	Format: Karakter nama **[Unit Kerja Desa].[Nama Domain Pemerintah Desa].desa.id** atau **[Nama Layanan Digital Desa].[Nama Domain Pemerintah Desa].desa.id** Keterangan: Nama Subdomain Pemerintah Desa dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Unit Kerja atau Layanan Digital pada Pemerintah Desa dimaksud. Contoh: a. Seksi Pemerintahan: pemerintahan.soreang.desa.id b. Layanan Desa: layanan.sukamaju-majalaya.desa.id

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA